



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk menerbitkan perizinan dibidang jasa konstruksi;
- b. bahwa setiap badan usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha jasa konstruksi serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pengusaha bidang jasa konstruksi, perlu diatur dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua Kali Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3957) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Padoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 05 Seri C);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Daerah, adalah Kabupaten Madiun.
4. Kepala Daerah, adalah Bupati Madiun.
5. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas wewenang dibidang retribusi daerah atau penerbitan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Badan Usaha, adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, adalah perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
9. Jasa Konstruksi , adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Pengguna jasa, adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11. Penyedia jasa, adalah badan atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;

12. Asosiasi, adalah satu atau lebih wadah organisasi perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.
13. Pekerjaan konstruksi, adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Domisili, adalah tempat kedudukan dan pendirian badan usaha atau orang perseorangan.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi atau orang perseorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan jasa konstruksi nasional.
16. Registrasi, adalah suatu kegiatan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memproses penilaian dan pemberian pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha jasa perencana konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawas konstruksi berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi, yang di wujudkan dalam bentuk sertifikat.
17. Lembaga, adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
18. Kualifikasi, adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, dan jasa pengawas konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha.
19. Klasifikasi, adalah bagian kegiatan Registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut bidang, subbidang, dan bagian subbidang pekerjaan konstruksi atau menetapkan penggolongan usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi menurut bidang/subbidang dan layanan/sublayanan pekerjaan konstruksi.
20. Sertifikasi, adalah suatu kegiatan LPJK untuk memproses penilaian tingkat / kedalaman kompetensi dalam klasifikasi, kualifikasi dan kemampuan usaha jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi, yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.

21. Sertifikat, adalah tanda bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi sebagai perwujudan hasil Registrasi, baik yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
22. Sertifikat Badan Usaha selanjutnya disebut SBU, adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha atau orang perorangan.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas low atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi, adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang di kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Surat Pendaftaran Obyek Refribusi Daerah yang setanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pendataan obyek retribusi yang

terutang sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

31. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Madiun.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Asas dan Tujuan Pasal 2

Pemberian izin usaha jasa konstruksi diselenggarakan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, keterbukaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Tujuan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Adalah :

- a. Menjamin keterpaduan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi;
- b. Menunjang terwujudnya iklim usaha jasa konstruksi yang sehat;
- c. Menjamin kepastian keandalan perusahaan jasa konstruksi;
- d. Menjamin dan meningkatkan perlindungan terhadap perusahaan jasa konstruksi;
- e. Menunjang peningkatan efisiensi dan kualitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

Bagian Kedua Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi Pasal 4

Jenis usaha jasa konstruksi meliputi layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pengawasan pekerjaan konstruksi dan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Pasal 5

Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi :

- a. Badan Usaha Nasional;
- b. Badan Usaha Nasional PMA;
- c. Badan Usaha Asing;
- d. Orang Perseorangan.

Pasal 6

Bidang usaha jasa konstruksi meliputi :

- a. Bidang Perencanaan :
 - 1) Arsitektural;
 - 2) Sipil;
 - 3) Mekanikal;
 - 4) Elektrikal;
 - 5) Tata Lingkungan.
- b. Layanan perencanaan meliputi :
 - 1) Jasa Survey;
 - 2) Jasa Analisis dan Enjiniring lainnya.
- c. Layanan Pengawasan meliputi :
 - 1) Layanan Jasa Inspeksi Teknis;
 - 2) Layanan Jasa Manajemen Proyek;
 - 3) Layanan Jasa Enjiniring Terpadu.
- d. Bidang Pelaksanaan meliputi :
 - 1) Arsitektural;
 - 2) Sipil;
 - 3) Mekanikal;
 - 4) Elektrikal;
 - 5) Tata Lingkungan.

Pasal 7

Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi subbidang pekerjaan ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Ketiga

Tatacara Pemberian Izin

Pasal 8

- (1) Setiap badan atau orang perseorangan yang akan melakukan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat untuk menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- (4) Tatacara dan persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurusan Izin
Pasal 9

- (1) Persyaratan Pengurusan Izin Jasa Konstruksi meliputi :
- a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi Lembaga untuk Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, b dan c.
 - b. Memiliki Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) yang telah diregistrasi Lembaga untuk Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
 - c. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
 - d. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Madiun.
 - e. Khusus Badan Usaha Asing disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, c dan d, wajib memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Berlakunya Izin
Pasal 10

- (1) Izin usaha jasa konstruksi berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun
- (2) Jangka waktu izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Bupati berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 11

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. Masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Dikembalikan oleh pemegang izin sendiri;
- c. Dicabut karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang tercantum dalam surat izin.

Bagian Keenam
Perubahan Data Izin Usaha Jasa Konstruksi
Pasal 12

- (1) Pemilik izin usaha jasa konstruksi dapat mengajukan perubahan data izin usaha jasa konstruksi;
- (2) Untuk mendapatkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ;
- (3) Tata cara dan persyaratan perubahan data diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi
Pasal 13

Pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaannya wajib :

- a. Memelihara kelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan oleh usaha jasa konstruksinya baik disengaja maupun tidak.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 15

Obyek Retribusi, adalah setiap pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada badan usaha atau orang perseorangan yang melakukan usaha jasa konstruksi.

Pasal 16

Subyek Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memperoleh pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 17

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penggolongan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (2) Penggolongan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jenjang sesuai kompetensinya sebagai berikut :
 - a. Jasa pelaksana pekerjaan konstruksi terdiri dari :
 1. Kualifikasi Usaha Kecil, berupa Gred 1, Gred 2, Gred 3 dan Gred 4.
 2. Kualifikasi Usaha Menengah, berupa Gred 5.
 3. Kualifikasi Usaha Besar, berupa Gred 6 dan Gred 7.
 - b. Jasa perencanaan atau jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari :
 1. Kualifikasi Usaha Kecil, berupa Gred 1 dan Gred 2.
 2. Kualifikasi Usaha Menengah, berupa Gred 3.
 3. Kualifikasi Usaha Besar, berupa Gred 4.

Bagian Keempat
Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha
Pasal 19

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha kecil, usaha menengah, usaha besar serta antara usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a didasarkan pada kriteria tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya.
- (3) Penggolongan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b didasarkan pada kriteria tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, serta kemampuan melakukan perencanaan dan pengawasan berdasarkan kriteria resiko dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya.

Pasal 20

- (1) Penetapan atas tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) didasarkan pada penilaian manajemen atas pengalaman, sumber daya manusia, kekayaan bersih dan peralatan.
- (2) Penetapan atas tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) didasarkan pada sumber daya manusia dan pengalaman.

Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Bagian Keenam
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kualifikasi usaha besar, menengah dan kecil.
- (2) Pengenaan tarif dikenakan untuk satu bidang usaha.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan
Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan perizinan diberikan.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 24

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, untuk pendaftaran baru dan perpanjangan izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 25

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Tatacara Pemungutan
Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh
Tatacara Pembayaran
Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Tatacara Penagihan
Pasal 28

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketigabelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk dan menetapkan Tim Pembina Jasa konstruksi.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan pemegang izin usaha jasa konstruksi wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan baik secara teknis maupun administratif.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 33

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Peringatan tertulis ;
 - b. Pembekuan izin usaha ; atau
 - c. Pencabutan izin usaha;
 - d. Larangan melakukan pekerjaan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang dimiliki.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Juli 2009

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 4/C

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.
Pembina
NIP 010 212 869

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
 NOMOR : 9 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 Juli 2009

TARIF RETRIBUSI
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

No.	Kualifikasi Usaha	Tarif Retribusi Jasa Pelaksana Konstruksi Untuk 1 (satu) Bidang Usaha	Tarif Retribusi Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi Untuk 1 (satu) Bidang Usaha
1	2	3	4
1.	Kecil	a) Gred 1 : Rp. 200.000,00 (orang perseorangan) b) Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 : Rp. 400.000,00	a) Gred 1 : Rp. 250.000,00 (orang perseorangan) b) Gred 2 : Rp. 500.000,00
2.	Menengah	Gred 5 : Rp. 750.000,00	Gred 3 : Rp. 750.000,00
3.	Besar	Gred 6 dan Gred 7 : Rp.1.500.000,00	Gred 4 : Rp.1.500.000,00
4.	Tarif Perubahan Data sebesar 50% dari Tarif Retribusi.		
5.	Tarif Perpanjangan Izin sebesar 100% dari Tarif Retribusi.		

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H
 Pembina
 NIP 010 212 869